

JURNAL FENOMENA

P-ISSN : 3047-7204 E-ISSN : 0215-1448

VOL.16., NO.2. November 2022

<https://unars.ac.id/ojs/index.php/fenomena/index>

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN KARYA CIPTA SENI
BATIK KHAS SITUBONDO DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

***JURIDICAL STUDY ON THE PROTECTION OF COPYRIGHTS OF
SITUBONDO BATIK ART REVIEWED FROM LAW
NUMBER 28 OF 2014 CONCERNING COPYRIGHTS***

Muhammad Yusuf Ibrahim¹

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo
Email : muhammad_yusuf_ibrahim@unars.ac.id

ABSTRAK

Batik sebagai warisan budaya Indonesia yang dibuat secara konvensional perlu dilindungi dan dipertahankan. Batik dilindungi oleh Undang – Undang Hak Cipta sebagai bentuk Ciptaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap karya cipta seni batik khas Situbondo ditinjau dari Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan bagaimana tanggung gugat terhadap suatu karya cipta seni batik khas Situbondo apabila di klaim oleh daerah lain.

Kata Kunci : Hak Cipta, Batik, Situbondo

ABSTRACT

Batik as an Indonesian cultural heritage that is made conventionally needs to be protected and maintained. Batik is protected by the Copyright Act as a form of Creation. The formulation of the problem in this research is how the legal protection of Situbondo batik art works in terms of Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and how to be responsible for a batik art copyright typical of Situbondo when claimed by other regions.

Keywords: *Copyright, Batik, Situbondo*

PENDAHULUAN

Ciptaan batik pada awalnya merupakan ciptaan khas bangsa Indonesia yang dibuat secara konvensional. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai nilai seni, baik pada ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni batik asli yang berasal dari kabupaten Situbondo. Sebagai daerah wisata, Pemerintah Kabupaten Situbondo telah mengelola pantai Pasir Putih sebagai obyek wisata bahari yang sudah dikenal di dalam maupun di luar negeri. Pantai disana juga tersedia beberapa kerajinan yang berbahan baku dari kerang. Kerang merupakan kekayaan laut yang dapat dikembangkan dan memiliki nilai seni yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan kerajinan merekayang dapat dipasarkan baik wilayah lokal sampai keluar negeri melalui pulau Dewata Bali.

Para pengrajin memakai motif kerang, konon karena nenek moyang mereka yang pertama kali membatik, melihat potensi Situbondo yang hampir sebagian wilayahnya berada di kawasan pantai. Benda yang ada di pantai itulah yang dijadikan ide motif batik. Motif batik Situbondo bernuansa biota laut seperti motif kerang, ubur-ubur, daun bakau,motif nuansa warna pasir dan motif warna biru laut.

Batik di Situbondo sebenarnya sudah ada sejak tahun 1970 atau sebelumnya hal ini dapat dibuktikan dengan peninggalan kain batik yang ada di Desa Peleyan Kecamatan Kapongan (namun lebih dikenal dengan cotto'an). Pembuatan seni batik di Situbondo diawali, dirancang dan dikerjakan oleh muda mudi yang tergabung dalam karang taruna TUNAS HARAPAN Desa Selowogo Kecamatan Situbondo pada dekade 1994 s/d 1999 pada saat itu dilatih oleh Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Situbondo.

Karya seni batik masuk dalam lingkup hak cipta, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan perlindungan dan penghargaan terhadap hak cipta yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka Pasal 40 Ayat (1) huruf (j) Undang-undang Hak Cipta 2014 menetapkan bahwa, "Dalam undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya mencakup seni batik.

Suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka hak cipta atas seni batik ini akan dipegang oleh Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 2014, yaitu: "Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara".

Perlindungan terhadap seni batik telah diberikan sejak Undang-Undang Hak Cipta 1982, Undang-undang Hak Cipta 1997 hingga Undang-Undang Hak Cipta 2014. Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur secara jelas mengenai hal-hal apa saja yang menjadi hak bagi pemegang hak cipta seni batik. karena ketidak jelasan hak-hak mereka akan mengakibatkan ketidakmauan para pembatik untuk mendaftarkan hasil karya seninya. Apabila menyangkut seni batik yang dihasilkan atau dimiliki secara kolektif karena batik ini dihasilkan oleh lebih dari satu orang pembatik sehingga harus mempertimbangkan kepentingan banyak pihak. Ketidak jelasan hak-hak bagi pemegang hak cipta seni batik, sistem pendaftaran yang berlaku saat ini juga merupakan faktor pendukung belum dimanfaatkannya pendaftaran hak cipta oleh para pencipta seni batik.

Sistem pendaftaran hak cipta yang saat ini berlaku adalah bersifat pilihan atau optional. Hal ini berarti pendaftaran hak tersebut tidak bersifat keharusan, melainkan hanya anjuran yang bersifat bebas dan tidak memaksa. Faktor lainnya adalah mahalnya biaya yang harus dikeluarkan oleh para pendaftar hak cipta khususnya para pengrajin batik. Tidak seluruh pembatik merupakan pengusaha yang bermodal besar.

METODE PENELITIAN

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Undang – undang (*statue approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki², pendekatan Undang – undang (*statute approach*) digunakan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan Perundang - undangan atau *Statute Approach* adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

1. Bahan hukum

Sumber data dalam penelitian hukum normatif disebut dengan bahan hukum. Bahan hukum merupakan bahan yang dapat dipergunakan dengan tujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dipergunakan untuk dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri atas :³

- a. Bahan hukum primer
- b. Bahan hukum sekunder
- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum primer menurut Peter Mahmud Marzuki merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan- bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.

2. Metode pengumpulan bahan hukum atau data

Pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif terdapat 3 (tiga) jenis metode pengumpulan data sekunder, yaitu studi pustaka, dokumen, studi arsip.⁴ Data yang diperlukan dalam penelitian hukum normatif adalah data

² Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal. 93.

³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudi, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 81.

sekunder. Menurut Abdul Kadir Muhammad, bahwa data sekunder itu dapat dibedakan antara bahan hukum, yaitu :⁵

- a. Yang berasal dari hukum, yakni perundang-undangan, dokumen hukum, putusan pengadilan, laporan hukum, dan catatan hukum.
 - b. Yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum, yakni ajaran atau doktrin hukum, teori hukum, pendapat hukum, ulasan hukum.
3. Analisa data pada penelitian hukum normatif.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dari masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan kualitatif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jangka waktu perlindungan tersebut diberikan bagi seni batik yang bukan tradisional, sedangkan bagi seni batik yang tradisional, misalnya parang rusak, truntum, tidak memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa batik tradisional seperti itu diciptakan dan dihasilkan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia sehingga diperkirakan perhitungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya telah melewati jangka waktu perlindungan yang ditetapkan dalam undangundang. Karena itu batik tradisional yang ada menjadi milik bersama masyarakat Indonesia (*public domein*). Selain itu hak cipta batik tradisional yang ada dipegang oleh Negara. Hal ini berarti bahwa negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai kekayaan tradisional yang ada. Perwakilan oleh negara dimaksudkan untuk menghindari sengketa penguasaan atau pemilikan yang mungkin timbul di antara

⁵Ibid, hal. 121-122.

individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu penguasaan oleh Negara menjadi penting khususnya apabila terjadi pelanggaran hak cipta atas batik tradisional Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing dari negara lain karena akan menyangkut sistem penyelesaian sengketanya.⁶

Perlindungan hukum terhadap karya cipta menurut undang – undang nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif yakni pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan, dengan hal ini hak cipta tidak perlu di daftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, namun ciptaan dapat didaftarkan dan di catat dalam daftar umum ciptaan di Ditjen Hak Kekayaan Intelektual guna memperkuat status hukumnya. Perlindungan hak cipta berlaku selama hidup pencipta dan terus berlangsung 70 tahun setelah pencipta meninggal.

Bahasa Jawa, batik ditulis dengan “bathik”, mengacu pada huruf Jawa “tha” yang menunjukan bahwa batik adalah rangkaian dari titik-titik yang membentuk gambaran tertentu.⁷

Secara etimologi, kata batik berasal dari bahasa Jawa, “amba” yang berarti lebar, luas, kain, dan “titik” yang berarti titik atau matik (kata kerja membuat titik) yang kemudian berkembang menjadi istilah “batik”, yang berarti menghubungkan titik-titik menjadi gambar tertentu pada kain yang luas atau lebar. Batik juga mempunyai pengertian segala sesuatu yang berhubungan dengan membuat titik-titik tertentu pada kain mori.⁸

Batik merupakan teknik menghias kain atau tekstil dengan menggunakan lilin dalam proses pencelupan warna, di manapun proses tersebut menggunakan tangan. Batik adalah seni rentang warna yang meliputi proses pemalam (lilin), pencelupan warna (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan) hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.

⁶ Purba, Afrillyanna, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, Hlm 15

⁷ Ari Wulandari, 2011, *Batik Nusantara (makna Filosofi, cara pembuatan dan industri batik)*. Yogyakarta: Andi Offset, Hlm. 4

⁸ *Ibid.* Hlm. 4

Batik adalah sehelai wastra yakni sehelai kain yang dibuat secara tradisional dan terutama digunakan dalam matra tradisional dan beragam hias pola tertentu yang pembuatannya menggunakan teknik celup rintang dengan malam (lilin batik) sebagai bahan perintang warna. Oleh karena itu, suatu wastra dapat disebut batik apabila mengandung dua unsur pokok, yakni teknik celup rintang yang menggunakan lilin sebagai perintang warna dan pola yang beragam hias khas batik.

9

Batik diartikan sebagai lukisan atau gambar pada mori yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting. Orang melukis atau menggambar atau menulis pada mori memakai canting disebut membatik. Membatik menghasilkan batik atau batikan dengan bermacam-macam motif dan mempunyai sifat khusus.

Batik dapat didefinisikan sebagai suatu seni tradisional asli Indonesia dalam menghias kain atau tekstil dengan beragam hias pola tertentu yang dibuat dengan menggunakan alat bernama canting yang meliputi proses pemalaman (lilin), pencelupan warna (pewarnaan) dan pelorotan (pemanasan) hingga menghasilkan motif yang halus yang semuanya ini memerlukan ketelitian yang tinggi.

Batik yang dikenal hanya batik tulis. Seiring dengan penggunaan batik yang semakin meluas, teknologi batik berkembang pula dengan pesatnya, sehingga selain batik yang dibuat dengan cara tradisional, yakni ditulis dengan tangan, ada pula batik yang diproduksi secara besar-besaran di pabrik dengan teknik modern. Dengan demikian, kini terdapat dua pengertian mengenai seni batik, yakni tradisional dan modern. Batik tradisional pada umumnya ditandai oleh adanya bentuk, motif, fungsi dan teknik produksinya yang bertolak dari budaya tradisional. Sementara batik modern mencerminkan bentuk, motif, fungsi, dan teknik produksi yang merupakan aspirasi budaya modern.¹⁰

Kain batik dibedakan menjadi dua macam berdasarkan pengertian batik tradisional dan modern, yaitu:

⁹ <http://www.pengertianpakar.com/2017/04/pengertian-batik-dan-jenis-jenis-batik.html>, Pukul 10.00 Wib

¹⁰ Djoemena, Nian S.,1986 *Ungkapan Sehelai Batik (Its Mystery and Meaning)*. Jakarta: Djambatan, Hlm 10

a. Batik Tulis

Batik ini merupakan batik yang dianggap paling baik dan tradisional. Pada batik tulis sukar dijumpai pola ulang yang dikerjakan persis sama. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pemolaan, pembatikan, pewarnaan, pelorodan dan penyempurnaan.

b. Batik Modern

1. Batik Cap

Pelaksanaan pada baik cap lebih mudah dan cepat. Pada batik cap tidak terdapat seni coretan dan kehalusan motif, dan motif yang dapat dibuat terbatas dan tidak dapat membuat motif-motif besar. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap: persiapan, pencapan, pewarnaan, pelorodan dan penyempurnaan.

2. Batik Kombinasi

Batik kombinasi adalah gabungan batik tulis dan cap. Proses pembuatannya melalui tahap-tahap : persiapan, pemolaan (untuk motif besar), pembatikan (motif yang tidak dapat dicap), pencapan, pewarnaan, pelorodan dan penyempurnaan.

3. Tekstil Motif Batik

Kain batik jenis ini tumbuh dalam rangka memenuhi kebutuhan batik yang cukup besar dan tidak dapat dipenuhi oleh industri batik biasa. Tekstil motif batik diproduksi oleh industri tekstil dengan mempergunakan motif batik sebagai desain tekstilnya. Proses produksinya dilakukan dengan sistem printing.

Pasal 38 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa Negara Indonesia memegang hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dan hak Cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui. Memicu adanya seruan klaim hak kepemilikan individual, karena adanya upaya untuk menghindari adanya karya – karya yang dinyatakan sebagai karya anonim. Ketika konsep Hak Kekayaan Intelektual terlalu diandalkan, maka akan ada serangkaian risiko pada keberlangsungan hidup kesenian Indonesia. Banyak dari risiko ini muncul akibat

adanya ketegangan mendasar antara individualisme kepemilikan ala Barat dengan modus khas akan produksi kesenian dalam bidang – bidang yang telah dikaji.

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk Penggunaan secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000.

Pasal 113 menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.

Pasal 114 menyatakan :

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau

penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000.

Pasal 115 menyatakan :

Setiap orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya melakukan penggunaan secara komersial, penggandaan, pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan reklame atau periklanan atau penggunaan secara komersial baik dalam media elektronik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp500.000.000.

Pasal 116 menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf e untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.
2. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf f, untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000.
3. Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000
4. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.

Pasal 117 menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c untuk

penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000.

2. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.
3. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.

Pasal 118 menyatakan :

1. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.
2. Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud pembajakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000.

Pasal 119 menyatakan :

Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin operasional dari menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000.

Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut di bawah ini.

Dari segi kacamata yuridis, konsep ganti rugi dalam hukum dikenal dalam 2 (dua) bidang hukum, yaitu sebagai berikut:¹¹

Tanggung gugat terhadap suatu karya cipta seni batik khas situbondo apabila di klaim oleh daerah lain dapat mempertanggung gugatkan perbuatannya. Karya cipta atau ciptaan yang didaftarkan oleh pihak lain atau di klaim oleh daerah lain, maka pihak pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap hak cipta motif batik secara umum telah ada dalam Undang – Undang Hak Cipta 2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf j. Seni batik yang mendapatkan perlindungan hak cipta adalah seni batik yang bukan tradisional dengan pertimbangan bahwa seni batik yang tradisional telah menjadi milik bersama (*public domain*). Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2014, Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara. Perlindungan Hak Cipta bersifat deklaratif yakni pencipta atau penerima hak mendapatkan perlindungan hukum seketika setelah suatu ciptaan di lahirkan dan diperlukasikan ke khalayak umum, dengan hal ini hak cipta tidak perlu di daftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, namun ciptaan dapat didaftarkan dan dicatat dalam daftar umum untuk ciptaan di Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual guna mendapatkan sertifikat Hak Cipta dan memperkuat status hukumnya jika terjadi suatu permasalahan hukum.

Tanggung gugat terhadap suatu karya cipta seni batik apabila di klaim oleh daerah lain merujuk kepada posisi seseorang atau badan hukum yang dipandang harus membayar suatu bentuk kompensasi atau ganti rugi setelah adanya peristiwa hukum atau tindakan hukum. Seseorang harus membayar ganti kerugian kepada orang atau badan hukum lain karena telah melakukan perbuatan melanggar hukum

¹¹ Dr. Munir Fuady, *Op.Cit.* Hlm. 134

(onrechtmatige daad) sehingga menimbulkan kerugian bagi orang atau badan hukum lain tersebut.¹² Karya cipta atau ciptaan yang didaftarkan oleh pihak lain atau di klaim oleh daerah lain, maka pihak pencipta atau ahli warisnya atau pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakannya ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian pemasukan yang diperoleh atas penyelenggaraan karya cipta batik yang telah di klaim.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrian Sutedi, 2013, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ari Wulandari, 2011, *Batik Nusantara (makna Filosofi, cara pembuatan dan industri batik)*, Andi Offset: Yogyakarta.
- Djoemena, Nian S, 1986 *Ungkapan Sehelai Batik (Its Mystery and Meaning)*, Djambatan: Jakarta.
- Munir Fuady, 2013, *Perbuatan Melawan Hukum*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.
- OK. Saidin, 2010, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektua*, Kharisma Putra Utama Offset: Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Purba, Afrillyanna, 2005, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.* Hlm. 35